

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian

2.1.1 Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dispora berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dispora Sumsel memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan pemuda serta olahraga, baik dari sisi pembudayaan maupun peningkatan prestasi.

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Aerobik, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Lokasi ini merupakan pusat kegiatan administratif dan operasional dalam pengelolaan berbagai program dan kegiatan Dispora, baik yang berskala daerah, nasional, maupun internasional. Dinas ini berperan aktif dalam mendorong terciptanya pemuda yang tangguh, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan kepemudaan. Selain itu, Dispora juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan iklim olahraga yang kompetitif dan berprestasi di tingkat lokal hingga nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Dispora mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk mendukung program pembangunan daerah. Selain itu, pegawai di lingkungan Dispora juga terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, sehingga menjadikan instansi ini relevan sebagai objek penelitian mengenai kepatuhan pajak.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan bergerak dalam koridor pembangunan daerah yang lebih luas, berikut Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan:

1. Visi

“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan”


1. Misi

- Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan
- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
- Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara optimal.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Sumatera Selatan



*Sumber: Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan*

1.1.3 Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kuesioner disusun berdasarkan empat variabel penelitian, yaitu Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Setiap variabel diukur menggunakan beberapa pernyataan dengan skala Likert lima poin, mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5).

1.1.3.1 Hasil Kuisisioner Kualitas Pelayanan Pajak (X1)

Total pertanyaan untuk variabel X1 adalah 10 pertanyaan dan diisi oleh 65 responden, yang artinya ada 650 jawaban yang telah terkumpul. Untuk memberikan gambaran umum terhadap persepsi responden atas masing variabel kualitas pelayanan pajak, berikut ini disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden:

Tabel 4.1.3.1

Distribusi Jawaban Kuesioner Variabel X1 Berdasarkan Skala Likert

Bobot	Skala Likert	Frekuensi (Jumlah jawaban)	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	6	0,92%%
2	Tidak Setuju (TS)	56	8,62%
3	Netral (N)	269	41,38%
4	Setuju (SS)	244	37,54%
5	Sangat Setuju (SS)	75	11,54%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan rekapitulasi data tanggapan terhadap variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1), diketahui bahwa sebagian besar responden memilih kategori netral sebanyak 269 jawaban (41,38%), disusul oleh kategori setuju

sebanyak 244 jawaban (37,54%). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kualitas pelayanan pajak masih cukup beragam, namun cenderung positif. Sementara itu, jawaban pada kategori sangat tidak setuju hanya berjumlah 6 (0,92%), yang menunjukkan sedikitnya ketidakpuasan responden terhadap pelayanan yang diberikan.

1.1.3.2 Hasil Kuisisioner Tingkat Pendidikan (X2)

Jumlah pertanyaan untuk variabel X2 terdiri dari 5 pertanyaan, dan diisi oleh 65 orang responden, sehingga total jawaban yang terkumpul mencapai 325. Untuk memberikan penjelasan mengenai pandangan responden terhadap setiap variabel Tingkat Pendidikan, berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan dari responden:

Tabel 4.1.3.2

Distribusi Jawaban Kuesioner Variabel X2 Berdasarkan Skala Likert

Bobot	Skala Likert	Frekuensi (Jumlah jawaban)	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	13	4%
2	Tidak Setuju (TS)	68	20,92%
3	Netral (N)	139	42,77%
4	Setuju (SS)	90	27,69%
5	Sangat Setuju (SS)	15	4,62%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Variabel Tingkat Pendidikan (X2), menunjukkan hasil bahwa jawaban responden cenderung tersebar merata. Kategori netral mendominasi sebanyak 139 jawaban (42,77%), diikuti oleh setuju sebanyak 90 jawaban (27,69%). Sementara itu, jawaban tidak setuju juga cukup banyak, yaitu 68 jawaban (20,92%), yang menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penilaian sangat setuju hanya

mencapai 4,62%, dan sangat tidak setuju sebanyak 4%, menandakan sebagian kecil responden memiliki sikap ekstrem terhadap variabel ini. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden cukup beragam dan tidak seluruhnya dipandang sebagai faktor utama yang menentukan kepatuhan pajak.

1.1.3.3 Hasil Kuisioner Pemahaman Wajib Pajak (X3)

Jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan variabel X3 mencakup 10 pertanyaan, dan dijawab oleh 65 orang responden, sehingga total respons yang terkumpul berjumlah 650. Untuk memberikan penjelasan tentang perspektif responden terhadap setiap aspek pemahaman wajib pajak, berikut adalah hasil frekuensi tanggapan dari para responden.

Tabel 4.1.3.3

Distribusi Jawaban Kuesioner Variabel X3 Berdasarkan Skala Likert

Bobot	Skala Likert	Frekuensi (Jumlah jawaban)	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	11	1,69%
2	Tidak Setuju (TS)	37	5,69%
3	Netral (N)	276	42,46%
4	Setuju (SS)	264	40,62%
5	Sangat Setuju (SS)	62	9,54%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan pada variabel Pemahaman Wajib Pajak (X3), terlihat bahwa responden cenderung memberikan penilaian netral (42,46%) dan setuju (40,62%), menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan. Jawaban pada kategori sangat setuju berjumlah 62 tanggapan (9,54%), yang mencerminkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi dari sebagian kecil responden. Sementara itu, jawaban negatif seperti *tidak setuju* dan

sangat tidak setuju masing-masing hanya 5,69% dan 1,69%, yang menunjukkan bahwa pemahaman rendah terhadap pajak cukup jarang ditemui dalam populasi penelitian ini.

1.1.3.4 Hasil Kuisioner Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Jumlah pertanyaan untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi 10 soal, yang diisi oleh 65 responden, sehingga total balasan yang diperoleh mencapai 650. Untuk menjelaskan pandangan responden tentang setiap variabel Y, berikut adalah distribusi frekuensi dari jawaban responden.

Tabel 4.1.3.4

Distribusi Jawaban Kuesioner Variabel Y Berdasarkan Skala Likert

Bobot	Skala Likert	Frekuensi (Jumlah jawaban)	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
2	Tidak Setuju (TS)	11	1,69%
3	Netral (N)	288	44,31%
4	Setuju (SS)	281	43,23%
5	Sangat Setuju (SS)	80	10,77%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), sebanyak 650 tanggapan dianalisis dari 65 responden atas 10 pernyataan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab netral (44,31%) dan setuju (43,23%), yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Penilaian sangat setuju mencapai 10,77%, mencerminkan adanya sekelompok responden yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Hanya sebagian kecil tanggapan yang berada pada kategori tidak setuju (1,69%), dan tidak ada jawaban pada kategori sangat tidak setuju,

yang menunjukkan bahwa secara umum responden tidak memiliki kecenderungan menolak atau menghindari kewajiban perpajakannya.

1.1.4 Karakteristik Responden

1.1.4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Rincian jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

Tabel berikut:

Tabel 4.1.4.1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	30 orang	46,154%
Perempuan	35 orang	53,846%
Total	65 orang	100%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data, sebanyak 30 responden (46,154%) merupakan laki-laki, sedangkan 35 responden (53,846%) merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, meskipun secara keseluruhan distribusinya relatif seimbang.

1.1.4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Penelitian ini juga mengelompokkan responden berdasarkan rentang usia.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui distribusi usia responden, karena faktor usia dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun distribusi usia responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
---------------------	---------------	-----------------------

20 – 30 thn	51 orang	21,538%
31 – 40 thn	14 orang	78,462%
Total	40 orang	100%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 65 responden, mayoritas berada pada rentang usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 51 orang (78,462%). Sedangkan responden yang berusia 20–30 tahun berjumlah 14 orang (21,538%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pegawai yang berada pada usia produktif dan matang, yang secara teori lebih siap dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.1.4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dianggap memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan. Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.3

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA/SMK/MA	12 orang	18,462%
Diploma 3 (D3)	7 orang	10,769%
Sarjana (S1)	46 orang	70,769%
Total	65 orang	100%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 46 orang (70,769%). Sebanyak 12 orang (18,462%) berpendidikan SMA/SMK/MA, dan sisanya 7 orang (10,769%) adalah lulusan Diploma 3 (D3). Sebagian besar

responden memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang secara teori diharapkan mampu memahami kewajiban pajak secara lebih baik.

1.1.5 Analisis Data

4.1.5.1 Analisis Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel ini penting untuk memahami karakteristik umum data, yang mencakup nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan deviasi standar untuk setiap variabel seperti Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil dari Uji Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.5.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KUALITAS PELAYANAN PAJAK (X1)	65	17	45	34.83	4.672
TINGKAT PENDIDIKAN (X2)	65	7	21	15.58	2.910
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X30)	65	12	46	36.38	5.757
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)	65	20	45	36.09	4.646
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data diolah SPSS 25

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari 65 responden dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

1. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1) memiliki nilai minimum 17 dan maksimum 45, dengan rata-rata 34,83 dan standar deviasi 4,672. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai pelayanan pajak yang diterima tergolong baik, dengan tingkat penilaian yang cukup merata.
2. Variabel Tingkat pendidikan (X2) menunjukkan responden berada pada rentang 7 hingga 21, dengan rata-rata 15,58 dan standar deviasi 2,910. Ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan dari SMA hingga sarjana, dengan variasi pendidikan yang wajar.
3. Variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki rata-rata nilai 36,38 dari rentang 12–46, dengan standar deviasi 5,757. Artinya, responden umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan tingkat pemahaman antar individu.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 36,09, minimum 20, dan maksimum 45, dengan standar deviasi 4,646. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tergolong tinggi, dengan perbedaan antar responden yang masih dalam batas wajar.

4.1.5.2 Analisis Hasil Uji Validitas

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat pengukuran dapat mengukur validitas kuesioner dengan variabel penelitian. Korelasi Pearson digunakan untuk menghitung korelasi antara pertanyaan individu dalam kuesioner penelitian. Kondisi pengujian adalah jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan tersebut valid, namun jika r hitung $<$ r tabel, maka

pertanyaan tersebut tidak valid. Uji validitas untuk penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

Tabel 4.1.5.2.1

Data Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pajak

No	r – hitung	r – tabel	Keterangan
1	0,706	0,24	valid
2	0,652	0,24	valid
3	0,660	0,24	valid
4	0,724	0,24	valid
5	0,670	0,24	valid
6	0,629	0,24	valid
7	0,673	0,24	valid
8	0,667	0,24	valid
9	0,648	0,24	valid
10	0,682	0,24	valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, semua pertanyaan tentang Kualitas Pelayanan pajak (X1) menunjukkan bahwa tabel dan nilai signifikansi berada pada $0,05 < 0,05$. Jadi, disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1) valid.

Tabel 4.1.5.2.2

Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	r – hitung	r – tabel	Keterangan
1	0,838	0,24	valid
2	0,874	0,24	valid
3	0,879	0,24	valid
4	0,745	0,24	valid
5	0,643	0,24	valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan valid, karena semua pertanyaan untuk variabel moral pajak memiliki tabel dan nilai signifikansi $<0,05$.

Tabel 4.1.5.2.3

Data Berdasarkan Pemahaman Wajib Pajak

No	r – hitung	r – tabel	Keterangan
1	0,772	0,24	valid
2	0,752	0,24	valid
3	0,838	0,24	valid
4	0,889	0,24	valid
5	0,831	0,24	valid
6	0,836	0,24	valid
7	0,805	0,24	valid
8	0,615	0,24	valid
9	0,841	0,24	valid
10	0,866	0,24	valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, ini menunjukkan bahwa ada semua pertanyaan mengenai tabel r hitung $>$ r tabel dari variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi $<0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel variabel konfigurasi pembayar pajak valid.

Tabel 4.1.5.2.4

Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	r – hitung	r – tabel	Keterangan
1	0,798	0,24	valid
2	0,747	0,24	valid
3	0,711	0,24	valid
4	0,669	0,24	valid
5	0,751	0,24	valid
6	0,723	0,24	valid
7	0,663	0,24	valid
8	0,611	0,24	valid
9	0,742	0,24	valid
10	0,686	0,24	valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disimpulkan r hitung $>$ r tabel, semua pertanyaan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $<0,05$ valid.

4.1.5.3 Analisis Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk menilai konsistensi tujuan dari variabel yang diukur, atau bisa dikatakan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara objek yang diukur dengan tipe alat pengukuran yang digunakan. Dalam pengujian reliabilitas, diterapkan rumus Alpha Cronbach. Uji realibiltas menyatakan sebagai berikut:

- Jika nilai alpha Cronbach $>$ 0.70, maka suatu variabel dinyatakan reliable
- Jika nilai alpha Cronbach $<$ 0.70, maka suatu variabel dinyatakan tidak reliable.

Tabel 4.1.5.3

Data Berdasarkan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y)	0,863	0,70	Reliabel
<i>Kualitas Pelayanan Pajak (X1)</i>	0,860	0,70	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	0,940	0,70	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (X3)	0,890	0,70	Reliabel

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, diperoleh bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai $\alpha >$ 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan pada kuesioner bersifat konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang diteliti. Sehingga,

dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik karena nilai alpha Cronbach $> 0,5$.

1.1.6 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah pola suatu data sejalan atau hampir sejalan dengan distribusi normal. Metode untuk menguji normalitas meliputi penerapan uji statistik (uji Kolmogorov-Smirnov), serta analisis grafik dan histogram. Kriteria untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa apabila nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data dianggap tidak normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data juga dianggap tidak normal. Berikut Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov :

Tabel 4.1.6
Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.04934228
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.093
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov–Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,186, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu asumsi penting dalam regresi linear berganda, yaitu normalitas residual, telah terpenuhi, dan analisis regresi dapat dilanjutkan secara valid. Berikut hasil uji normalitas probability-plot:

Gambar 4.2
Hasil Uji Normal Probability - Plot



Berdasarkan grafik Normal P-Plot di atas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal, yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi mendekati normal. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dalam model regresi ini. Oleh karena itu, data dapat

digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut karena tidak terdapat pelanggaran asumsi normalitas secara visual.

1.1.7 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.7.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel bebas yakni Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pajak orang Pribadi. Ketika terdapat hubungan di antara variabel-variabel tersebut, ini menandakan adanya multikolinearitas. Model regresi yang efektif seharusnya bebas dari hubungan antar variabel independent. Berikut ini adalah hasil dari analisis multikolinearitas.

Tabel 4.1.7.1
Hasil Uji multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.841	.156		5.391	.000		
	Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	.155	.120	.179	1.290	.202	.614	1.630
	Tingkat Pendidikan (X2)	.048	.084	.074	.571	.570	.704	1.420
	Pemahaman Wajib Pajak (X3)	.269	.087	.381	3.082	.003	.774	1.291

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu antara 1,291 hingga 1,630. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi linear

berganda yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu bebas dari multikolinearitas.

4.1.7.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual (kesalahan) dalam model regresi adalah konstan atau tidak. Dalam regresi linear, salah satu asumsi klasik adalah bahwa varians residual harus homogen (homoskedastik). Jika terjadi heteroskedastisitas, artinya varians residual tidak sama antara satu observasi dengan lainnya, yang dapat menyebabkan hasil regresi menjadi bias dan tidak reliabel, khususnya dalam uji t dan F. Ketentuannya jika tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika nilai sig > 0,05, dan sebaliknya jika terjadi heteroskedastisitas maka nilai yang sig < 0,05. Berikut ini adalah hasil scatterplot yang menunjukkan hubungan antara nilai prediksi dan residual standar:

Gambar 4.1.7.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.117	.090		1.297	.199
	Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	-.045	.070	-.105	-.647	.520
	Tingkat Pendidikan (X2)	.004	.049	.013	.087	.931
	Pemahaman Wajib Pajak (X3)	-.009	.051	-.025	-.171	.865

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi di atas

0,05, yaitu 0,520 untuk Kualitas Pelayanan Pajak, 0,931 untuk Tingkat Pendidikan, dan 0,865 untuk Pemahaman Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik mengenai kesamaan varians residual telah terpenuhi.

1.1.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Perhitungan Korelasi Berganda untuk memahami seberapa besar hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut tabel hasil Uji nya:

Tabel 4.1.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.841	.156		5.391	.000
	Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	.155	.120	.179	1.290	.202
	Tingkat Pendidikan (X2)	.048	.084	.074	.571	.570
	Pemahaman Wajib Pajak (X3)	.269	.087	.381	3.082	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Pemahaman Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0,841 + 0,155X_1 + 0,048X_2 + 0,269X_3$$

Keterangan:

Y = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

X_2 = Variabel Tingkat Pendidikan

X_3 = Variabel Pemahaman Wjib Pajak

α = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan Pajak

b_2 = Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan

b_3 = Koefisien Regresi Pemahaman

ϵ = Standar Error

Berdasarkan persamaan tersebut regresi tersebut dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) menunjukkan bahwa jika seluruh variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), dan Pemahaman Wajib Pajak (X_3) dianggap tidak berpengaruh atau bernilai nol, maka nilai dasar dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,841. Ini berarti ada faktor lain di luar variabel yang diteliti yang juga memengaruhi kepatuhan.
2. Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,155 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin dalam kualitas pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,155 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,202 ($> 0,05$)

menunjukkan bahwa tidak berpengaruh secara statistik, artinya peningkatan kualitas pelayanan belum tentu menyebabkan peningkatan kepatuhan.

3. Nilai koefisien tingkat pendidikan regresi sebesar 0,048 menunjukkan bahwa setiap peningkatan skor tingkat pendidikan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,048 poin. Meskipun arah pengaruhnya positif, nilai signifikansinya sebesar 0,570 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai koefisien pemahaman wajib pajak 0,269 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pemahaman akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,269 poin. Nilai signifikansi 0,003 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti semakin baik pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

4.1.9 Uji Hipotesis

1.1.9.1 Hasil Uji Simultan (f)

Uji Simultan (F) digunakan untuk menguji hipotesis tentang dampak variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Apabila nilai F signifikan kurang dari batas signifikan 5%, maka variabel bebas memberikan pengaruh signifikan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika nilai F signifikan lebih besar dari batas signifikan 5%, maka variabel bebas tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tabel dibawah ini merupakan hasil dari Uji Simultan:

Tabel 4.1.9.1
Hasil Uji Simultan (f)

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.060	3	.020	7.859	.000 ^b
	Residual	.156	61	.003		
	Total	.216	64			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2)

Sumber: Data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F-hitung sebesar 7,859 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan tiap variabel.

1.1.9.2 Hasil Uji Parsial (t)

Pengujian Parsial Signifikan (t) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig < 5%, maka variabel independen dianggap berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai sig > 5%, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t ini dilaksanakan dengan membandingkan nilai thitung yang signifikan dengan ketentuan tertentu :

Tabel 4.1.9.2
Hasil Uji Parsial (t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.841	.156		5.391	.000
	Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	.155	.120	.179	1.290	.202
	Tingkat Pendidikan (X2)	.048	.084	.074	.571	.570
	Pemahaman Wajib Pajak (X3)	.269	.087	.381	3.082	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil uji parsial signifikan (uji t), diketahui bahwa:

1. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai koefisien B 0,155, nilai $t = 1,290$, dan signifikansi $0,202 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun arah pengaruhnya positif, namun secara statistik tidak cukup kuat. Ini bisa berarti bahwa pelayanan pajak yang baik belum secara langsung meningkatkan kepatuhan, mungkin karena wajib pajak belum merespons pelayanan secara aktif atau belum memahami manfaat pelayanan dengan baik.
2. Variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai Koefisien regresi untuk sebesar $B = 0,048$, dengan $t = 0,571$, dan $\text{Sig.} = 0,570 > 0,05$. Artinya, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. jenjang pendidikan formal yang tinggi tidak menjamin kepatuhan

pajak. Kemungkinan karena materi perpajakan tidak banyak dijumpai dalam pendidikan umum, sehingga pemahaman tetap perlu dibentuk secara khusus melalui edukasi pajak.

3. Variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai koefisien $B = 0,269$, nilai $t = 3,082$, dan signifikansi $= 0,003 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, maka semakin besar kemungkinan ia akan patuh dalam menjalankan kewajiban tersebut. Ini dapat berupa pelaporan SPT, pembayaran pajak tepat waktu, dan tidak menghindari kewajiban perpajakan.

1.1.9.3 Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada dasarnya menunjukkan sejauh mana variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan. Angka koefisien determinasi bervariasi antara nol dan satu. Jika nilai R^2 rendah, berarti penjelasan terhadap variabel dependen sangat terbatas. Sementara itu, jika nilainya mendekati satu, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hampir seluruhnya menyuplai informasi yang diperlukan untuk meramalkan variabel dependen.

Tabel 4.1.9.3
Hasil Uji R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.528 ^a	.279	.243	.05054

- a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak (X3), Tingkat Pendidikan (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X1)
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 22

Hasil Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,279, yang berarti bahwa 27,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,243 menunjukkan bahwa model tetap cukup layak secara statistik setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen.

2.2 Pembahasan

4.2.1 Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai F sebesar 7,859 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan, namun ketika ketiga variabel tersebut digabungkan dalam satu model, mereka mampu secara bersama-sama menjelaskan variasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menegaskan bahwa faktor pelayanan, pendidikan, dan pemahaman tetap memiliki kontribusi dalam mendorong kepatuhan apabila dipertimbangkan secara menyeluruh.

Hasil penelitian Yani (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak, pemahaman pajak, mempengaruhi pembayar pajak, tetapi tingkat pendidikan, tarif pajak, dan kesadaran pajak mempengaruhi kinerja pembayar pajak. Dapat dilihat bahwa kombinasi variabel -variabel ini berkontribusi Tindakan pelaporan pajak akurat dan tepat waktu. Akan tetapi dalam penelitian Nugraha (2024) pengujian simultan Pengetahuan Pajak, Kesadaran dan Layanan Pajak tidak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kurangnya inisiatif untuk belajar mengenai perpajakan dan kurangnya penggunaan layanan pajak dapat menjadi sebab mengapa layanan yang baik tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sebaiknya dilakukan secara terpadu, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, edukasi formal maupun nonformal, serta penanaman pemahaman yang kuat kepada wajib pajak. Ini sesuai dengan kerangka *Compliance Theory*, yang menekankan perlunya dukungan dari aspek internal dan eksternal secara bersamaan.

4.2.2 Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai signifikansi variabel Kualitas Pelayanan Pajak sebesar $0,202 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teori, pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Namun, dalam konteks penelitian ini, hal tersebut belum

cukup kuat mendorong kepatuhan. Hal itu dapat terjadi karena kualitas pelayanan pajak yang diharapkan oleh wajib pajak orang pribadi belum sesuai dengan yang diterima oleh wajib pajak. Pelayanan pajak yang masih dianggap kurang membuat semangat kepatuhan wajib pajak juga ikut berkurang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Hidayat dan Gunawan, 2022), (Prasetyo & Lestari, 2020), (Rianty dan Syahputera, 2020), (Hermianti dkk, 2022), dan (Fahmi & Hari, 2023) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian lain terdapat hasil yang berbeda, dalam penelitian (Aishy dkk, 2024) dan (Ermawatid kk, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menyimpulkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kualitas pelayanan pajak dari otoritas pajak yang tercermin melalui indikator seperti keterampilan, jaminan, kemudian bukti fisik berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Compliance Theory, menyatakan kualitas pelayanan pajak termasuk ke dalam faktor eksternal yang bertujuan memfasilitasi wajib pajak agar lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya. Namun, teori ini juga menegaskan bahwa pelayanan tidak akan efektif tanpa dukungan dari faktor internal, seperti pemahaman dan kemauan wajib pajak. Maka dari itu, pelayanan yang baik tetap penting, namun tidak bisa berdiri sendiri dalam meningkatkan kepatuhan.

4.2.3 Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi $0,570 > 0,05$ yang menyimpulkan bahwa, secara statistik tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun bukan berarti pendidikan tidak penting. Faktor internal lain juga dapat menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak, seperti motivasi untuk mencari tahu dan belajar tentang pajak, motivasi untuk membayar pajak serta mengikuti peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, tidak menjamin keinginan untuk patuh secara sukarela menjalankan kewajiban pajak mereka.

Hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa penelitian (Ningrum dkk, 2021), (Widodo dan Anugrah, 2020), (Naimah & Alfina, 2022), (Kakunsi et al, 2024), dan (Ramadhan dkk, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak karena pemahaman pajak tidak selalu didapat dari pendidikan formal. arena hasil dari pendidikan yang telah dicapai seorang individu belum tentu menimbulkan rasa ingin tau yang lebih terhadap pengetahuan mengenai pajak.

Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, Jayanti (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan

meningkat. Hasil penelitian Ariestiani dkk (2024) juga menyimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan.

Hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori umum yang menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan literasi dan pemahaman terhadap aturan, termasuk aturan perpajakan. Menurut *Compliance Theory*, pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan jika mengarah pada peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan. Namun, temuan ini justru menguatkan pandangan bahwa pendidikan formal saja belum cukup, karena dalam konteks perpajakan, yang lebih berpengaruh adalah pendidikan atau pemahaman spesifik tentang perpajakan, bukan semata-mata tingkat pendidikan secara umum. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk memperkuat edukasi pajak secara langsung.

4.2.4 Analisa Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel pemahaman wajib pajak mempunyai nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ menunjukkan bahwa, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak wajib pajak enggan melaporkan atau membayar pajak bukan karena niat tidak patuh, tetapi karena mereka tidak tahu cara dan takut salah. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik, mereka akan lebih percaya diri untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Seseorang yang mengerti bahwa pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama akan cenderung lebih bertanggung jawab dan sadar untuk berkontribusi. Ini menciptakan kepatuhan yang tumbuh dari dalam diri (intrinsik).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari (Saputri & Rahayu, 2021), (Florensia dkk, 2023), (Puspitasri & Dirman, 2024), (Meidiyustiani dkk, 2022), dan (Afriani dkk, 2022) menyimpulkan bahwa bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. wajib pajak yang memahami peraturan dan fungsi pajak cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam penelitian (Noviyanti, 2025) dan (Chandra, 2021) menyatakan pemahaman wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal itu dapat disebabkan oleh ketergantungan kepada pihak ketiga yang memiliki pemahaman pajak lebih baik (misal pelaporan pajak pribadi oleh staff keuangan kantor).

Temuan ini sejalan langsung dengan *Compliance Theory*, yang menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran merupakan faktor internal penting dalam membentuk kepatuhan sukarela. Individu yang memahami hak dan kewajiban pajaknya akan lebih cenderung melaksanakan kewajiban tersebut tanpa perlu dipaksa oleh sanksi atau tekanan eksternal. Dalam konteks ini, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak, fungsi pajak dalam pembangunan, serta peraturan perpajakan yang berlaku, cenderung lebih sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus ditekan oleh pihak eksternal. Pemahaman terhadap sistem perpajakan mendorong wajib pajak untuk melapor secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Edy Wibowo (2021:72) Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.
- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8-14.
- Ariestiani, CM, Agustin, PAS, & Kusuma, PF (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* , 2 (2), 83-90.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chandra, D. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading, Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani*.
- Fahmi, M., & Hari, K. K. (2023). *Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Kota Palembang*. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 164-174.
- Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). *Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 3(3), 21–29
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handani, D. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11910-11916.
- Hermianti et al (2022) Hermianti, L. H., & Razak, R. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. *Journal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1901-1012.

- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Manazhim*, 4(1), 110-132.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang*. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Irawan, E. (2024). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Umkm Di Kecamatan Kuningan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kuningan)*, (Doctoral Dissertation, Universitas Kuningan).
- Kajian Fiskal Regional Sumatera Selatan Triwulan III 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar*. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Lestari, D. A. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisai Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). *Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya*. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 134-142.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Metri, I. G. A. D. M. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Marpaung, UF (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan*. Manabis: *Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 2 (2), 112-128.
- Maulud Yani, V. I. V. I. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Yogyakarta)*.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. e_ *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2), 200–211.
- Novi Jayanti, I. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Noviyanti, R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kawasan Pasar Lama Tangerang*. *Global Accounting*, 4(1).
- Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi*. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185-197.
- Oktafiyani dan wafa (2024) Oktafiyani, S. M., & Wafa, Z. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen)*. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 236-244.

- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc.* Journal of retailing, 64(1) 1-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permatasari, Y. I. (2022, April). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali).* In Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) (Vol. 1, pp. 356-365).
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Media Akuntansi Perpajakan, 9(1), 51-57.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan).* Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 13(1), 98-103.
- Rahayu, S. K., 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.* Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(4), 551-569.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020).. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Balance:* Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13-25.
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh tingkat pendidikan, motivasi membayar pajak, penegakan hukum dan religiusitas terhadap moral pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199-3210.
- Santoso, S. (2010). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2097–2106
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Slameto. (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stanley Milgram (1963) Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of Obedience*. Yale University.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkyu, S. F. (2022). *Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. PEMA*, 2(2), 125-131.

Umah, R. A., & Riduwan, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(12).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

www.beritajatim.com/ratusan-asn-pemkab-ponorogo-belum-lapor-spt-2023

www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html

www.pajak.go.id/id/siaran-pers/gubernur-ajak-masyarakat-sumsel-lapor-spt-dan-padankan-nik-npwp

